



WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ABDUL AZIZ KELAS B SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa didalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang, masih terdapat rincian jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum terakomodir serta penyesuaian perhitungan pada biaya tarif, sehingga perlu perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor HK.00.06.1.3.4812 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
20. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ KELAS B SINGKAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah 1 (satu) nomor, yakni nomor 40, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Singkawang;
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang;
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan berupa pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik pemerintah Kota Singkawang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub Spesialistik sesuai dengan kemampuannya;
7. Tarif retribusi jasa umum adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
9. Penerimaan Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus bagi pasien dengan penyakit-penyakit yang memiliki potensi penularan tinggi dan atau perlu penanganan dengan prosedur tertentu;

13. Ruang Observasi adalah ruang perawatan sementara untuk kepentingan observasi bagi pasien gawat atau darurat dengan pengobatan dan atau tindakan untuk dinilai kemajuannya serta diputuskan tindakan selanjutnya;
14. Ruang ICU adalah ruang perawatan intensive dengan dilengkapi alat monitor dan alat penunjang hidup;
15. Ruang Perinatologi adalah ruang perawatan bagi bayi baru lahir dengan masalah pasca kelahiran, dikhususkan bagi bayi berumur 0 - 28 hari;
16. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
18. Keadaan darurat adalah keadaan yang segera ditanggulangi yang ada hubungan mengancam jiwa pasien/keadaan kritis;
19. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi;
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
21. Tindakan Medik Bedah adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
22. Tindakan Medik Non Bedah adalah tindakan tanpa pembedahan;
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medis dan Jasa Psikologi serta Rehabilitasi lainnya;
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
28. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
29. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya;

31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan Dan Rehabilitasi;
 32. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis (Dokter) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite* dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
 33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit;
 34. Pasien adalah setiap orang yang menerima jasa pelayanan dan jasa sarana pada RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang;
 35. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 38. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD/ dokumen lain yang disamakan;
 39. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
 40. Observasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara kontinyu terhadap pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat (shock, penurunan kesadaran dan gangguan hemodinamik).
2. Ketentuan BAB V Pasal 6 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan retribusi jasa umum dikelompokkan kedalam pelayanan :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat sehari (one day care);
 - c. rawat darurat; dan
 - d. rawat inap.
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :

- a. pelayanan medik:
 1. pelayanan medik bedah; dan
 2. pelayanan medik non bedah.
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan penunjang non medik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. pelayanan medik gigi;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan konsultasi khusus;
 - h. pelayanan konsultasi diluar jam dinas dan antar bagian;
 - i. pelayanan medico-legal;
 - j. pemulasaran/perawatan jenazah;
 - k. pelayanan ambulance;
 - l. pelayanan klinik mawar; dan
 - m. pelayanan PTRM (*programe therapy rumatan methadone*).
3. Ketentuan BAB VII Pasal 8 ditambah 1(satu) huruf, yakni huruf e, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII RUANG PERAWATAN KHUSUS

Pasal 8

Ruang perawatan khusus meliputi :

- a. ruang isolasi;
 - b. ruang observasi;
 - c. ruang icu;
 - d. ruang perinatologi; dan
 - e. ruang haemodialisa.
4. Ketentuan BAB IX Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX RETRIBUSI JASA UMUM RAWAT INAP

Pasal 10

- (1) Tarif tindakan retribusi rawat sehari (*One Day Care*) dikenakan biaya perawatan dan tarif tindakan kelas 2 (dua).
- (2) Tarif tindakan pasien yang rawat inap melalui IGD dihitung sama dengan tarif tindakan kelas 2, sedangkan pasien yang masuk kelas 3 tarif tindakan dihitung setengah dari kelas 2 kecuali penunjang diagnostik tetap dihitung tarif kelas 2.
- (3) Tarif tindakan pasien di ruang perawatan khusus ditetapkan atas dasar klasifikasi pelayanan.
- (4) Tarif retribusi perawatan ICCU/ICU ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas VIP.
- (5) Tarif retribusi Rawat Inap tidak termasuk biaya yang diresepkan (obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai), gas medis dan penggunaan alat-alat penunjang medik.

- (6) Tarif penggunaan alat-alat penunjang medik mencakup biaya sewa perhari/tindakan, jasa pelayanan dan jasa medis.
5. Ketentuan BAB X Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (10) diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB X RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN MEDIS

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan medis meliputi :
 - a. tindakan medis bedah; dan
 - b. tindakan medis non bedah.
 - (2) Komponen biaya tindakan medis bedah meliputi : Jasa pelayanan, Jasa Medis dan Jasa Sarana.
 - (3) Tindakan medis bedah meliputi :
 - a. tindakan medis bedah kecil;
 - b. tindakan medis bedah sedang;
 - c. tindakan medis bedah besar;
 - d. tindakan medis bedah cangguh; dan
 - e. tindakan medis bedah khusus.
 - (4) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medis bedah kecil, sedang, besar, cangguh dan khusus didasarkan atas kelas perawatan Tarif tindakan medis bedah accut dikenakan biaya tambahan sebesar 30 % kecuali tindakan medik bedah kecil.
 - (5) Tarif Tindakan Medis Bedah pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas 2 (dua).
 - (6) Jasa Pelayanan Tindakan Medis Bedah terdiri dari Jasa Medis Operator dan Jasa Medis Anestesi.
 - (7) Komponen biaya tindakan medis non bedah meliputi: Jasa pelayanan, Jasa Medis dan Jasa Sarana.
 - (8) Tindakan Medis Non Bedah meliputi :
 - a. tindakan medis non bedah kecil;
 - b. tindakan medis non bedah sedang;
 - c. tindakan medis non bedah besar;
 - d. tindakan medis non bedah cangguh; dan
 - e. tindakan medis bedah khusus.
 - (9) Dalam menentukan besaran Tarif Retibusi Tindakan Medis Non Bedah Kecil, Sedang, Besar, Cangguh dan Khusus didasarkan atas kelas perawatan.
 - (10) Tarif Retibusi Tindakan Medis Non Bedah pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas 2 (dua).
 - (11) Jenis pelayanan sebagaimana ayat (3) dan (8) tercantum pada lampiran I.
6. Ketentuan BAB XI Pasal 12 ayat (1) diubah, ditambah 1 (ayat), yakni ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan (3) dihapus, Pasal 14 ayat (2) dan (3) dihapus, Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang medik meliputi: jasa pelayanan, jasa medis dan jasa sarana Rumah Sakit.
- (3) Tarif retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas 2 (dua).
- (4) Tarif retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat inap ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana ayat (1) tercantum pada lampiran I.

Pasal 13

Jenis pemeriksaan laboratorium meliputi :

- a. laboratorium sederhana;
- b. laboratorium sedang;
- c. laboratorium canggih; dan
- d. laboratorium khusus.

Pasal 14

Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :

- a. radio diagnostik sederhana;
- b. radio diagnostik sedang;
- c. radio diagnostik canggih; dan
- d. radio diagnostik khusus

Pasal 15

Jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedis meliputi pemeriksaan Electro Cardiografi (ECG).

Pasal 16

Pemeriksaan dan diagnostik khusus meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radio diagnostik, pemeriksaan diagnostik elektromedis.

7. Ketentuan BAB XII Pasal 17 ayat 1 diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XII
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
REHABILITASI MEDIS**

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
- a. sederhana;
 - b. sedang;
 - c. canggih; dan
 - d. khusus.
- (2) Tarif retribusi jasa umum Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif retribusi sejenis dari tarif pasien kelas 2 (dua).
- (3) Tarif retribusi jasa umum Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat inap ditetapkan sama dengan jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana ayat (1) tercantum pada lampiran I.
8. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yakni BAB XIIA dan Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIIA
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS**

Pasal 17A

Mobil ambulance /jenazah melayani antar jemput pasien dalam kota maupun luar kota .

Komponen biaya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Besaran tarif dihitung sebesar Rp. 6.500,- / km.

Apabila ada penambahan jarak tempuh dari Kota/Kabupaten yang tercantum pada tarif maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 6.500,- / km.

9. Ketentuan BAB XIII Pasal 18 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN MEDIS GIGI**

Pasal 18

Jenis pelayanan medis gigi dan mulut meliputi :

- a. tindakan medis bedah meliputi kecil, sedang, besar, canggih dan khusus; dan
- b. tindakan medis non bedah meliputi kecil, sedang, besar, canggih dan Khusus.

10. Ketentuan BAB XVI Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVI
PELAYANAN MEDICO-LEGAL**

Pasal 21

- (1) Pelayanan Medico-legal terdiri dari surat keterangan Dokter, termasuk keterangan hasil pemeriksaan *medical check-up (Ekspertise)*, Keterangan Sehat/Tidak Sehat, Keterangan Dirawat, Keterangan Lahir, dan Keterangan lain untuk kepentingan klaim asuransi, termasuk *Visum et Repertum (VeR)*.
- (2) Biaya tarip retribusi pelayanan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan untuk kepentingan asuransi ditetapkan sama dengan tarif retribusi Pelayanan Konsultasi Dokter Rawat Jalan.

11. Ketentuan BAB XVII Pasal 22 ayat (1) huruf c diubah, ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVII
PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH**

Pasal 22

- (1) Jenis pemulasaran/perawatan jenazah meliputi :
 - a. penitipan/penyimpanan jenazah;
 - b. perawatan/pemulasaran jenazah;
 - c. pengawetan jenazah ; dan
 - d. bedah mayat (otopsi).
 - (2) Komponen biaya retribusi perawatan jenazah meliputi: jasa sarana Rumah Sakit, jasa medis dan jasa pelayanan.
12. Lampiran I Tindakan Medis ditambah Tindakan Penunjang Diagnosa Laboratorium, Tindakan Penunjang Diagnosa Radiologi, Tindakan Penunjang Diagnosa Fisioterapi.
13. Lampiran III Perincian Rawat Inap Angka I Nomor 3 diubah, ditambah 1 (satu) nomor yakni Nomor 4 dan Angka XIII Nomor 3 berubah besaran tarif.
14. Lampiran III Perincian Biaya Pelayanan Penunjang Non Medik diubah perkiraan jarak dan Tarif (per km).
15. Lampiran III Medical Check Up diubah Satuan Tarif.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 28 Maret 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 28 Maret 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran 1 Peraturan Walikota Singkawang
 Nomor : Tahun 2014
 Tentang : Perubahan Atas Perwako Nomor 13 Tahun 2012
 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
 Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
 di RSUD dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang

TINDAKAN MEDIS BEDAH

K E C I L		
Spesialis Bedah	Spesialis Obgyn	Tindakan Gigi
Ektirpasi Fibroma (kecil-sedang)	Ensisi Bartolini	Eliminasi Fokus Infeksi di Gigi
Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma		Flap Gingiva 1 Regio
		Incisi Biopsi
		Incisi Ekstra Oral
		Incisi Intra Oral
		Operculectomy 1 element
		Osteotomy Sederhana
		Pencabutan gigi desidui dengan komplikasi
		Pencabutan gigi permanen dengan penyulit/komplikasi
		Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit/komplikasi

TINDAKAN MEDIS BEDAH

S E D A N G				
Spesialis Bedah	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Mata
Apendektomi akut	Aspirasi Kista	Apeks Reseksi Kompleks	Adenoidektomi	Eksisi Chalazion/Hordeolum
Appendectomy simple	Drainase Pus pada Tuboovarial abses dengan punksi doglasi	Bone Graft	Belloque tampon dengan lokal anestesi	Eksisi Granuloma
Biopsi insisi tumor	Eksterpasi Kista Bartholin	Frenectomy dengan komplikasi	Biopsi endoskopi	Eksisi Pterigium Bare Sklera
Biopsi rectum full thickness	Eksterpasi Miom Geburt	Gingivektomi dengan komplikasi	Biopsi Hippfaring Onko	Gonioplasty
Biopsi saraf kutaneus/otot (sedang-besar)	Insisi abses perineum	Incisi Epulis	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	Goniotomi
Angkat Arch Bar	Cone Biopsi/ Konisasi/ LETZ	Alveolectomi Kompleks	Biopsi Lidah Palatum Onko	Biopsi tumor kelopak
Biopsi/eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Kuretase/ diratase kuretase dengan narkos	Incisi Mucoccele dengan komplikasi	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	Goniotomi
Blok saraf tepi	Marsupialisasi Abses Bartholin	Splint 8 nato	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra
Closed Reduksi dengan anastesi umum (sedang-besar)	Mini laparotomy	Tindakan deepening sulcus	Biopsi Sinus Maksila Onko	Repair ruptur korneosklera
Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi minor	Purandare		Biopsi Telinga	Repair ruptur palpebra simple
Debridement Jari	Sirkulase		Biopsi Tumor Hidung Onko	Ruptur palpebra Moderate
Debridement pada luka bakar (sedang-besar)	Tindakan manual plasenta		Biopsi tumor hidung, lidah THT	
Drainage Jari, superficial / deep infection (Sedang - Besar)	Tubektomi		Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring THT	
Eksisi Chordae Hyspospadia (sedang-besar)	Vasektomi		Biopsi Tumor Oral Cavity LF	
Eksisi FAM <5cm			Caldwell Luc Anthrostomi	
Eksisi Fibroma (Sedang-Besar)			Dekanulasi	
Eksisi Granuloma Umbilikal			Dilatasi stoma laring	
Eksisi Gynaecomasti (sedang-besar)			Ekstirpasi tumor jinak	
Eksisi hemangioma kecil			Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	
Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus (Sedang - Besar)			Ekstraksi jaringan granulasi	
Eksisi Xantelasma (Sedang-Besar)			Ekstrasi Kolesteatom Eksterna	
Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø < 3cm (lipoma, atheroma,dll)			Ethmoidektomi (Intranasal)	
Ekstraksi batu (sedang-besar)			Ganti Cuci Kanul	
Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah			Ganti Provox	
Evakuasi bekuan darah (clot)			Insisi Abses (hepatoma septum nasi / peritonsil)	
Fasciotomi (sedang-besar)			Insisi Abses Sub Madibula	
Fistulektomy perianal (sedang-besar)			Insisi Biopsi KGB leher	
Flebektomi (sedang-besar)			Insisional biopsi kelenjer leher	
Ganglion			Inspirasi	
Hemoroidektomi			Intra Dermal Test THT	

S E D A N G				
Spesialis Bedah	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Mata
Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah			Kuretase Jaringan Granulasi Telinga	
Herniotomi (sedang-besar)			Laringofisure	
Hidrokel per scrotal			Laringoskopi dengan Ekstirpasi	
Insisi drainase/debridemen abses			Mapping Implan Koklea Komunitas	
Jaringan Granulasi - STSG (TR.01) (Sedang - Besar)			Nasoendoskopi / Nasoendoskopi Dengan Tindakan	
Kolostomi (Sedang - Besar)			Nasoendoskopi Dengan Fiber	
Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus) (sedang-besar)			Nasoendoskopi hidung Rigid	
Meatotomi			Nasoendoskopilaryng Rigid	
MMK/ sling uretra (sedang-besar)			Nasofaring BSO ONKO	
Open Biopsy : Soft Tissue			Nasofaringoskopi	
Operasi Hernia tanpa komplikasi (sedang-besar)			Paper Patch Therapy	
Osteomyelitis (sedang-besar)			Parasintesis	
Pemasangan Flocare			Pemasangan Pipa Shepard	
Pemasangan traksi servikal			Pemasangan T Tube	
Plaster application of extremity & spine (sedang-besar)			Pembukaan lubang hidung THT	
Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas / Bawah			Pseudokista THT	
Polypectomy rectum (sedang-besar)			Regional Flap	
Potong Flap			Reposisi hidung dalam NU	
Rekonstruksi avulsi kulit (sedang-besar)			Reposisi Hidung THT	
Rekonstruksi defek dengan flap lokal (sedang-besar)			Reposisi Trauma Hidung Sederhana	
Rekonstruksi sedang(STSG, FTSG,Flap lokal) (sedang-besar)			Revisi Jaringan Parut THT	
Rekonstruksi Vaskuler Sederhana			Revisi Parut THT	
Release Synechia vulva			Septum Reseksi	
Release Tongue Tie			Skin Prick Test THT	
Repair luka robek sederhana pada wajah			Skingrafting tidak luas THT	
Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)			Tindakan Cryosurgery (Bedah Beku)	
Reposisi fraktur sederhana os nassal (sedang-besar)			Tindakan Electro Convulsive Therapy (ECT)	
Salphingo oophorektomi bilateral (sedang-besar)			Turbinektomi bila satu hidung	
Salpingoofarektomi bilateral				

S E D A N G

Spesialis Bedah	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Mata
Savary Baougie				
Segmentektomi				
Terapi Sklerosing (sedang-besar)				
Trauma jaringan lunak wajah kompleks (sedang-besar)				
Trauma jaringan lunak wajah sederhana				
Trombektomi/lysis dengan catheter for vein				
Vasektomi				
Vena Seksi				

TINDAKAN MEDIS BEDAH

B E S A R				
Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
Enucleatie Kista	RF Dasar Lidah THT	Eksisi Kista Tiroglosus	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	Eksisi tumor adneksa kecil
Penutupan Oroantral Fistula	Forehead Flap THT	Operasi Manchester Fortegil	Biopsi Eksisional dalam narkose	Ektropion sikatriks/entropion dengan laksity
Excochliasi	BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid	Ekstipasi Adenomiosis	Amputasi Jari (Multiple)	Kapsulektomi posterior
Extirpasi Plunging Ranula	BSEF/FESS 1 : Mini FESS	Operasi Tumor Jinak Ovarium	Amputasi jari extra digit(singe)	Kapsulektomi posterior
Reposisi Fixatie	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	Biopsi ginjal terbuka	Koreksi Extropion / Entropion
Extirpasi Tumor	Eksplorasi Abses Multiple THT	Kistektomi Bilateral	Anastomosis end to end ureter	Orbitotomi anterior
Fistulectomy	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	Laparatomy Percobaan	Angkat K-Wire dengan Hekting	Repair Ruptur Palpebra Transkanal
Marsupialisasi Ranula	Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT	Laparoscopy operatif - histroscopy	Angkat Pen / Screw	Ruptur palpebra berat
Odontectomy => 2 elemen dengan narkose	Ekstirpasi Tumor Jinak THT	Miomektomi + Kromotubasi	Anoplasti sederhana (Cut Back)	Tindakan Congenital Fornix Plastik
Operlectomi dengan komplikasi	Fare Head Flap	Miomektomi Multiple	Apendektomi Perforata (besar-khusus)	Tindakan Cyclodia Termi
Pencabutan Gigi degan komplikasi	Faringotomi	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	Arthrotomy/Synovectomi	Trabekulektomi
Sequesterectomi dengan narkose	Hemiglosektomi THT	Salphingo Oopherektomi bilateral	Biopsi Incisional dalam narkose	
Tindakan Blok Resectie	Isthmulobectomy	Salpingoofarektomi unilateral	Biopsi/ Proof laparatomy	
	Konkoplasti	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	Breast Conserving Surgery	
	Labiopalatoplasti Bilateral	Tuba Plasty	Closed Fraktur supracondylar femur (besar-khusus)	
	Ligasi A.Karotis Eksterna		Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	
	Eksplorasi Abses Mandibula		Eksplorasi Abses Multiple	
	Eksplorasi Abses Parafaringeal		Ekstirpasi tumor jinak kulit Ø > 3cm (lipoma, atheroma, dll)	
	Eksplorasi Kista Branchial		Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm	
	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus		Enucleatie Kista D 42	
	Eksplorasi Kista Tiroid		Fiksasi Eksterna Sederhana	
	Eksplorasi nasofaring		Fiksasi Interna Sederhana	
	Ekstirpasi Kista Bronchialis		Fiksasi Interna Yang Kompleks (besar-khusus)	
	Ekstirpasi Papiloma		Fraktur neck humerus pada orang tua (>60) (besar-khusus)	
	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity		Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60) (besar-khusus)	
	Extirpasi polip		Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone) (Besar - Khusus)	
	Irigasi sinus/ DAWO		Funikokektomi	
	Labioplasti Unilateral		Hemiglosektomi	

B E S A R

Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
	Lobuloplasti (1 telinga/ 2 telinga)		Debridement Nekrotik Tissue	
	Lobuloplasti (1 telinga/ 2 telinga)		Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor	
	Maksilektomi Partialis		Debridement dengan skin grafting kecil	
	Mandibulektomi parsial THT		Debridement dengan skin grafting luas	
	Mastoidektomi sederhana		Debridement dgn flap	
	Mastoidektomi sederhana		Debridement fraktur terbuka pada anak	
	Meatoplasti		Hidrokel per Inguinal/Ligasi Tinggi	
	Miringoplasti		Deroofing/ unroofing kista	
	Myringoplasty		Detorsi Testis dengan Orchidopexi	
	Operasi Laringoskopi biopsy		Isthmobektomi	
	Otoplasty THT		Dibredement Fraktur Terbuka	
	Panendoskopi (Eksplorasi)		Divertikulum uretra	
	Parotidektomi Partialis		Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess	
	Pemasangan grommet dg narkose (diluar alkes gromet)		Drainage Periareter	
	Pemasangan pilar implant/ somnoplasty		Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks	
	Pemasangan tampon bellague dengan penyulit		Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari, tumors)	
	Regional Flap tidak luas THT		Eksisi Baker Cyst/ ganglion	
	Rekonstruksi fraktur rahang THT		Eksisi FAM>5cm	
	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks		Eksisi Fistel Preauricular	
	Reposisi Fraktur Hidung		Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)	
	Rinoplasty THT		Eksisi giant nevus + skin graft	
	Septoplasti		Eksisi webbed penis	
	SeptoPlasty ec trauma hidung		Eksisi hemangioma sedang	
	Sinuskopi dengan tindakan		Eksisi hemangioma kompleks	
	Sinuskopi/ sinuskopi dengan tindakan		Eksisi Higroma	
	Sleepnasoendoskopi		Eksisi Hygroma/Lymphagioma simple	
	Somnoplasty		Eksisi Kista Brachialis	
	Tindakan Pharyngeal Flap		Eksisi Kista Ductus Thyroglosus	
	Tiroidektomi THT		Eksisi kista duktus tiroglosus	
	Tonsilektomi		Eksisi Kista Urachus	
	Tonsilo adenoi dectomy		Eksisi luas local	
	Tracheostomi		Eksisi Mammae abberant	
	Tracheostomy dengan penyulit		Isthobektomi	
	Turbinektomi bila dua hidung		Eksisi Mamma Aberran	
	Turbinoplasty		Kolostomi / ileostomy	
			Eksisi multiple FAM	
			Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple) / deformitas	

B E S A R				
Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
	Wide eksisi tumor tonsil,orofaring		Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis	
			Eksisi Tragus Accesories	
			Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	
			Laparotomi Eksplorasi	
			Laparotomi VC	
			Laparotomy dan Appendectomy (Perforasi)	
			Laparotomy pada perforasi usus pada anak (besar-khusus)	
			Laparotomy pada trauma abdomen	
			Laparotomi eksplorasi	
			Latisimus Dorsi Flap	
			Ligasi Tinggi unilateral	
			Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma/ Bone Tumor (Besar - Khusus)	
			Lobektomi tiroid	
			Maksilektomi Partialis	
			Mandibulektomi Marginalis	
			Meatoplasti (besar-khusus)	
			Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1	
			Nefropeksi/Renopeksi	
			Nefrostomi terbuka/Permanen	
			Nekrotomy	
			Open Biopsy Bone Tumor	
			Open Disectomy	
			Open Disectomy Multilevel	
			Open Knee Debridement	
			Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	
			Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (Kulit dan jaringan subkus) Besar - Khusus	
			Operasi Hidrokel	
			Operasi repair buli trauma	
			Operasi Tumor Pembuluh Darah	
			Orchidektomi/ Orchidektomi Subkapsuler	

B E S A R				
Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			ORIF : MBD (besar-khusus)	
			ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	
			ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&2)	
			ORIF shaft tibia/ femur/ radius/ ulna/ humerus grade 3	
			Osteotomy Jari, deformities	
			Pembedahan Kompartemental	
			Penektomi Parsial	
			Posterior Cervical Fusion	
			Posterolateral Fusion	
			Prostatektomi Retropubik	
			Prostatektomi terbuka	
			Ray Amputation Jari	
			Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari, Carpus, fracture/dislocation	
			Rekonsi defek/kelainan tubuh yg simple (besar-khusus)	
			Rekonstruksi Club hand	
			Rekonstruksi Degloving Injury	
			Rekonstruksi Jari, Defect/contracture (single/multiple)	
			Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap	
			Rekonstruksi Neglected Case - Bone	
			Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks (besar-khusus)	
			Rekonstruksi Instability Joint Infection	
			Release Kompartemen Otot	
			Release Kompartemen Otot	
			Release Kontraktur (besar-khusus)	
			Release Soft tissue	
			Release Soft tissue	
			Release Tendon Sheath (ekstremitas atas) Besar-Khusus	
			Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	
			Repair Komplikasi AV Shunt	
			Repair Muscle/ Tendon	
			Repair Tendon-extensor (ekstremitas atas) /nail bed	

B E S A R				
Spesialis Gigi	Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			Reposisi joint dislocation	
			Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah	
			Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose	
			Reposisi Fraktur maksila / Zygoma	
			Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks (besar - khusus)	
			Reposisi Fraktur mandibula sederhana	
			Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	
			Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	
			Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	
			Reseksi Anastomosis	
			Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang	
			Sistostomi Terbuka	
			Skleroterapi Varises Esofagus	
			Splenectomy pada trauma	
			Terminalisation Jari, Trauma	
			Tiroidektomi	
			Tiroidektomi subtotal	
			Total Knee/ Shoulder Replacement	
			Total tiroidektomi	
			Tram Flap	
			TVP/ TMP	
			Ureterolisis	
			Vasektomi dengan Narkose	
			Vesicolithotomi /Sectio Alta	
			Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus	

TINDAKAN MEDIS BEDAH

K H U S U S

Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
Eksisi Ca Laring dengan Laser	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	Arthroplasty	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	DCR + silikon tube
FESS	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva	Condylotomi Mandibula	Alar transverse fusion	Eksenterasi
	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/ Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	Orthognatic Surgery	Amputasi + rekonstruksi jari polydactil	Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)
	Histerektomi Total san Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	Reposisi Fraktur Rahang	Amputasi Transmedular	Keratoplastie lamelar
	Histrectomi Trans Vaginal/ Trans Abdominal et SOB	Resectie Rahang	Anterior cervcal discetomy + Fusuon (ACDF)	Koreksi Strabismus 1 - 2 otot
	Histrectomy Radikal		Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Koreksi Symblepharon
	Kistektomi + Kromotubasi		arthoplasty Sendi (jari), various lesions	Multiple kompleks
	Kistektomi + Miomektomi		Arthrodesis sendi	Operasi Fraktur Tripod / Multiple
	Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi		Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis)	Operasi Katarak ICCE / ECCE
	Operasi Tumor Ganas Ovarium		Arthroscopy Therapeutik (khusus/canggih)	Orbitotomi Lateral
	Repair Fistel		Biopsi Ginjal Perkutan	Phacoemulsifikasi
	Salpingoofarektomi bilateral		Biopsi Prostat	Pthisis bulbi (Graft Mukosa Bibir)
	Tirodektomi		Biopsi Testis	Rekonstruksi Palpebra
	Tumor Ganas/ Adneksa luas dengan rekonstruksi		Biopsy Nerve, Various Lesions	Reposisi IOL
			Biopsy Vertebra (1 level)	Scleral Buckling
			Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	
			Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)	
			Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)	
			Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)	
			Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)	
			Cabut DJ Stent	
			Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari), contracture	
			Closed Fraktur intercondylar femur	

K H U S U S

Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	
			Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang	
			Debridement and anterior fusion in TB Spine	
			Debridement and anterior fusion in TB Spine	
			Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	
			Debridement Mayor desloughing	
			Debridement Mayor desloughing	
			Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	
			Debulking Jari (macroductyly)	
			Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)	
			Dekomoresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas	
			Discograph (1 level/ multilevel)	
			Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy	
			Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy	
			Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder	
			Drainage Kista Pankreas	
			Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single / multiple)	
			Eksisi bony fragment , Elbow (medical epicondyle), fracture	
			Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)	
			Eksplorasi Duktus Koledokus	
			Facet Block (1 level /Multilevel)	
			Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	
			Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	
			Foraminal Block (1 level /Multilevel)	
			Fore head flap	
			Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	
			Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler	
			Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	
			Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit)	
			Gastroduodenoskopi (canggih-khusus)	
			Gastroduodenoskopi (khusus/canggih)	

K H U S U S

Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury	
			Hemiarthroplasty bahu	
			hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60)	
			Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	
			Hemimandibulektomi	
			Hernia Bilateral	
			IDET Multilevel	
			Inseri DJ stent	
			Johanson I	
			Johanson	
			Khordektomy pada hysopadia	
			Koreksi syrdactily kaki	
			Koreksi + rekonstruksi Ptosis	
			Koreksi curly toe	
			Koreksi Disartikulasi	
			Koreksi ektropion	
			Koreksi overriding toe polidactily	
			Labioplasti Unilateral	
			Lengthening Open Achilles Tendon	
			Liberation Joint Stiffness	
			Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	
			Limb salvage Surgery	
			Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)	
			Mastektomi Subkutaneus	
			Micro endoscopic Disectomy (khusus/canggih)	
			Microscopic Disectomy (khusus/canggih)	
			Near total tiroidektomi	
			Nerve digital	
			Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture	
			Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	
			Operasi priapismus (prosedur Winter)	
			Operasi Heriorpairs billateral	
			Oppnens plasty Thumb, paralysis	
			Orchidectomy/orchidopexy unilateral	
			ORIF Fracture Pelvic Simple	
			Orkhidektomi extended	

K H U S U S

Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			Orkhidektomi Ligasi Tinggi	
			Orkhidopeksi (Torsio testis)	
			Palatoplasti	
			Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD	
			Pharingoplasty	
			Pielolitotomi	
			Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	
			Potong Stump (Rectum)	
			Prosedur Thiersch (Prolaps anus)	
			Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta	
			Pungsi cairan otak dengan narkose	
			Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior/Posterior/Lateral/Medial)	
			Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	
			Rekonstruksi Craniosinostosis	
			Rekonstruksi defek dengan flap jauh	
			Rekonstruksi Duktus lacrimalis / stensoni sederhana	
			Rekonstruksi Gigantomastia	
			Rekonstruksi kelaiann Craniofacial Congenila	
			Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)	
			Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band)	
			Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpebra	
			Rekonstruksi Kontraktur Difus	
			Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/Clinodactyl	
			Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	
			Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus	
			Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	
			Rekonstruksi Palpebra	
			Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	
			Rekonstruksi Repair tendon Complikata	
			Rekonstruksi Ring Avulsion	
			Rekonstruksi Vagina	
			Rekonstruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	
			Rekonstruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment	
			Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas)	

K H U S U S

Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome	
			Release Jari, deformity, intrinsic muscle	
			Release Syndactil kompleks	
			Relokasi Jari, deformity, intrinsic muscle extensor	
			Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw	
			Repair fistel urethra pascauretroplasti	
			Repair fistel vesikokutan	
			Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal / Kelenjar liur	
			Repair Nerve-digital, injury, (microsurgical)	
			Repair suture Nerve various lesions	
			Reparasi penis	
			Replantasi	
			Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	
			Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	
			Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak (PA.24)	
			Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak (PA.14)	
			Revisi Jari/Digit, Stump, Osteotomy	
			Revisi Total Knee/ Shoulder replacement	
			Rewiring Sternum	
			Salvaging operasi mikro (khusus - cangguh)	
			Scroloplasty pada hysopadia	
			Septectomy (Potong Septum)	
			Sistoskopi (khusus/cangguh)	
			Sistoskopi ODS (khusus/cangguh)	
			Sistostomi perkutan	
			Skin Graft Orthopedi	
			Skin Laser Treatment (khusus/cangguh)	
			Skrotoplasti	
			Solenektomi	
			Spermatokelektomi	
			Sphyncterotomy	
			Synovectomy arthroscopy	
			Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	

K H U S U S

Spesialis THT	Spesialis Obgyn	Spesialis Gigi	Spesialis Bedah	Spesialis Mata
			Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitas atas)	
			Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) , contracture	
			Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)	
			Total Joint Arthroplasty	
			Total Patellectomy dan rekonstruksi	
			Tracheostomi	
			Transeksi Esofagus	
			Transfer Jari, deformity, intrinsic muscle	
			Transposisi Nerve ulnar, entrapment	
			Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi	
			Ureterolithotomi	
			Ureterolithotomi proksimal	
			Ureterostomi	
			Urethrektomi	
			Uretroplasti	
			Uretroskopi/ uretrosistoskopi (khusus/canggih)	
			Varikokelektomi (Palomo)	
			Vasografi	

TINDAKAN MEDIS NON BEDAH

K E C I L
Ambil bahan kultur/ Biopsi/ Swab/ Kerokan
Anel Test
Bilas Lambung
Biometri
Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)
Ekstraksi corpus alienum cornea/conjungtiva
Ekstraksi serumen dengan penyulit
Epilasi Bulu Mata
Fungsi + Kenacort (0,5 / 1 / 2 cc) Sendi kecil
Ganti Perban/ Wound Toilet/ Debridement
Gonioscopy
Heacting
Inj Kenacort THT
Injeksi
Injeksi Muskuloskeletal dn Neuropati
Irigasi Telinga
Kaustik Faring
Kaustik Hidung
Kaustik jaringan granulasi
Kauter Albotil/ Cauter Podofiline
Keratometri (Fitting kontak lens)
Klisma
Lavemen
Lithiasis
Nasalance (komunitas)
Necrotomy
Observasi Kecerdasan (Komunitas)
Observasi Khusus
Papsmear (Pengambilan Sekret)
Parasentense telinga
Pasang Infus, NGT, DC
Pasang laminaria/ Folley Catheter
Pasang Pesarium
Pasang/ Angkat Implant/ IUD
Pasang/ angkat jahit
Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)
Pemasangan Kateter
Pemasangan Tampon Anterior Cavum Nasi
Pemasangan Tampon Telinga
Pemeriksaan Fungsi Luhur (Neurobehavior)
Pengeluaran Corpus Alienum
Pengobatan Epistaksis (termasuk pemasangan tampon anterior Cavum Nasi)
Periksa Dalam
Punksi Hematoma Telinga
Resusitasi
Retinometri
Slit Lamp Examination & Refraksi
Sondage Canaliculi Lacrimalis
Speech Assement (Komunitas)
Spooling Bola Mata
Spooling Cerumen Telinga
Suction
Tes Psikolog (Komunitas)

Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
Tindakan nebulizer
Tindakan pada pasien CAPD / pre - CAPD
Tindakan Psikoterapi / Psikometri
Tindakan Tranfusi Darah Di poliklinik - rawat Inap
Tonometri
Transfusi Darah
Water Drinking (Kalori Test)

TINDAKAN GIGI
Endodontic Gigi Anterior
Endodontic Gigi Posterior
Pengisian Saluran Akar Gigi Anterior
Pengisian Saluran Akar Gigi Posterior
Pengisian Saluran Akar Gigi Desidui
Pulp Caping
Pulpotomi
Tambalan GIC
Pencabutan gigi desidui tanpa penyulit/komplikasi

TINDAKAN MEDIS NON BEDAH

S E D A N G						
Spesialis Anak	Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Mata	Spesialis Obgyn	Spesialis THT	Tindakan Gigi	Spesialis Neurologi
	Pungsi + Kenacort (0,5 / 1 / 2 cc) sendi besar		Amniocentesis/ CVS/ Chordocentesis	Aff Tampon Bellague	Obturator Akrilik	Lumbal Pungsi
Pasang Infus Umbilicalis	Aspirasi Abses Kista Hati	Laser iridotomi Perifer	Cryotherapy	Irigasi Sinus/Dawo		
	Pungsi Sendi Kecil		Biopsi cerviks - pasang tampon	Pemasangan Tampon Bellague		
Vena Seksi	Aspirasi Abses Hati	Foto Koagulasi Laser	Biopsi insisi dengan lokal ane	Terapi Bicara Komunitas (Paket 4X datang)		
Resusitasi Bayi Baru Lahir	Aspirasi Hepatoma	Parasentesa	Hydrotubasi/ eksterpasi polip cerviks tanpa anestesi			
Tindakan Pungsi Lumbal/ Aspirasi Sumsum Tulang	Aspirasi Limpa	Pterigium + CLG	Inseminasi intra urine			
	Biopsi pleura	RetCam+Narkose	Kolpoperineorafi			
	Body pletysmograph	USG Mata/ Paru	Marsupialisasi kista bartholini			
	Businasi Hertz (akhalasia)	Yag Laser	Micro curetage tanpa anestesi			
	CT-scan guided	Biopsi tumor orbita	Tindakan Resusitasi			
	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG	Eksisi tumor adneksa sedang	Tindakan Trasfusi Darah di Poliklinik - Rawat Inap			
	Cardiopulmonary exercise tes	Anterior / Posterior Sklerotomi				
	Aspirasi Pneumotoraks	Reposisi Iris				
	Hemorhoid Kontrol (Anuskopi)					
	Pleurodesis					
	Pungsi Sendi Besar					
	STE Hemoroid					
	Uji jalan 6 menit					
	Urea Breath Test (UBT)					

TINDAKAN MEDIS NON BEDAH

B E S A R		
Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Mata	Tindakan Gigi
Aspirasi Pankreas		Pendalaman Vestibulum
Injeksi kelenjar paratiroid		
Transthoracal needle aspiration (TTNA)		

TINDAKAN MEDIS NON BEDAH

K H U S U S	
Spesialis Anak	Spesialis Penyakit Dalam
Allergi test/ Patch Test	Gastruscopy/ colonoscopy
	Haemodialisa

TINDAKAN MEDIS NON BEDAH

P O L I K L I N I K	
Spesialis Anak	Spesialis Penyakit Dalam
Evaluasi/ Pemeriksaan, Deteksi Tumbuh Kembang Anak	Aspirasi Hemarthrosis
Mantoux Test	

TINDAKAN MEDIS NON BEDAH

PELAYANAN I C U / I C C U		
Tindakan Kecil	Tindakan Sedang	Tindakan Besar
Ganti Balut	Arteri Line	CVP Monitoring
Infus Perifer	Extubasi	Pemasangan CVP
Kateter Urine	Intubasi	Ventilator
Pasang NGT	Monitoring Hemodinamik	
Pemberian Minum Personde	Pungsi Lumbal	
Pemberian Obat IV/IM	Vena Seksi	
Pemeriksaan laktat di ICU		
Pengambilan Darah Arteri		
Pengambilan Darah Vena		
Perawatan Colostomy		
Suction		
Transfusi Darah		

Penunjang Diagnosa Radiologi

Pemeriksaan Sederhana	Pemeriksaan Sedang	Pemeriksaan Canggih
Skill	Abdomen 3 posisi	OMD
Water's	Esophagogram	Colom In Lop
Mastoid	BA Meal	IVP
Manditulla/ Mazilla	Cystography	HSG
Orbita	Urethogaphy	Uretho Cystography
Cervical (Soft Tissue Leher)		
Thorax		
BNO/ Abnomen		
Thoracal		
Thoraco Lumbal		
Lumboscral		
Peluis		
Sholder		
Elbow		
Homicrus		
Anthebrachii		
Clavicula		
Manus		
Pergelangan Tangan		
Femor		
Cruris		
Pedis		
Genul		
Anglee		

Penunjang Diagnosa Laboratorium

Pemeriksaan Sederhana	Pemeriksaan Sedang	Pemeriksaan Canggih
ALBUMIN	ANTI HBS	APUS DARAH TEPI
ALKALIFOSPAT	ASAM URAT	HDL,LDL
BILIRUBIN DIREK	ASTO	KALIUM
BILIRUBIN INDIKREK	CEA	KALSIMUM
BILIRUBIN TOTAL	CHOL	NATRIUM
BT	CRP	TROPONIN
BTA	HBSAG	KOMPONEN TROMBOSIT (3)
CT	HCV	
FEACES	PAKET HEMATOLOGI	
GDS	RF	
GGT	TPHA	
GOLONGAN DARAH	TRIGELISERIDA	
KREATININ	UREUM	
MALARIA	VDRL	
PP TEST	WIDAL	
PROTEIN	LED	
SGOT	CROSS MATCHING	
SGPT		
URINE LENGKAP		

Pennjang Diagnosa Fisioterapi

Pemeriksaan Sederhana	Pemeriksaan Sedang	Pemeriksaan Canggih
Infra Red	Exercise (Exe)	General Exercise pada pasien
	Short Wave Diathemy / Micro Wave Diathemy (SWD/MWO)	pediatri
	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	Manual Teraphy
	Ultra Sound (US)	Traksi Cervical / lumbal


WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR,SH
 Pembina
 NIP. 196810161998031004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

Nomor : 10 Tahun 2014

Tanggal : 28 Maret 2014

Tentang : Perubahan Atas Perwako Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang

PERINCIAN BIAYA PERAWATAN, PENGOBATAN, TINDAKAN MEDIK DLL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
RAWAT INAP

NAMA PASIEN :
ALAMAT :
DOKTER :

UMUR :

NO. CM :

BANGSAL :

PERAWATAN DARI TGL.S/D KLS :

I	No.	PELAYANAN PERAWATAN	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP	Jumlah	Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
I	1	Rawat Inap Umum	20.000	75.000	125.000	250.000		
	2	Rawat Inap Bayi						
		a. Bayi Normal	10.000	35.000	60.000	125.000		
		b. Bayi dg Resiko	20.000	75.000	125.000	250.000		
	3	Rawat Inap Khusus						
		1. ICCU/ICU				250.000		
		2. Tindakan Medik Non Bedah						
		- Kecil				45.000		
		- Sedang				300.000		
		- Besar				450.000		
	- Khusus				900.000			
	3. NICU/PICU				250.000			
4	Alat Penunjang Medik							
	Syrece Pump		45.000/hari					
	Monitor EKG+SPO2		45.000/hari					
	Infus Pump		45.000/hari					
	Bedside Monitor		45.000/hari					
	Defibrilator (DC-Shock)		45.000/tindakan					
	Incubator		300.000/hari					
II	No.	TINDAKAN MEDIK BEDAH						
	1	KECIL	50.000	150.000	225.000	275.000		
	2	SEDANG	500.000	1.050.000	1.200.000	1.600.000		
	3	BESAR	700.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000		
	4	KHUSUS	1.000.000	2.700.000	3.300.000	3.900.000		
		Biaya Acut sebesar 30% kecuali TM kecil						
III	No.	TINDAKAN MEDIK NON BEDAH						
	1	KECIL	20.000	45.000	75.000	150.000		
	2	SEDANG	200.000	300.000	400.000	600.000		
	3	BESAR	260.000	450.000	600.000	900.000		
	4	KHUSUS	500.000	900.000	1.200.000	1.800.000		
IV	No.	LABORATORIUM						
	1	SEDERHANA	5.000	12.000	15.000	22.500		
	2	SEDANG	10.000	30.000	40.000	45.000		
	3	CANGGIH	30.000	70.000	80.000	100.000		
V	No.	RADIOLOGI						
	1	SEDERHANA	30.000	54.000	60.000	80.000		
	2	SEDANG	125.000	200.000	250.000	300.000		
	3	CANGGIH	250.000	450.000	500.000	700.000		
VI	No.	USG						
	1	TANPA FILM	35.000	50.000	70.000	90.000		
	2	DENGAN FILM	50.000	75.000	100.000	150.000		
VII	No.	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK						
	1	EKG	30.000	35.000	40.000	50.000		
VIII	1	ENDOSCOPY	500.000	1.000.000	1.200.000	1.600.000		
IX	No.	PELAYANAN OBGIN						
	1	PERSALINAN NORMAL	250.000	350.000	500.000	700.000		
	2	PERSALINAN DENGAN PENYULIT	350.000	450.000	600.000	800.000		
	3	PERSALINAN PV DG TINDAKAN	450.000	600.000	750.000	900.000		
	4	KURET	250.000	350.000	500.000	700.000		
X	No.	NEONATOLOGI (BAYI BARU LAHIR)						
	1	HASIL PERSALINAN NORMAL	20.000	60.000	100.000	140.000		
	2	HASIL PERSALINAN DG PENYULIT	100.000	150.000	200.000	250.000		
XI	No.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK & MENTAL FISIOTHERAPY						
	1	dr.SP Rehap Medik						
		Sederhana	20.000	45.000	75.000	150.000		
		Sedang	200.000	300.000	400.000	600.000		
		Canggih	260.000	450.000	600.000	900.000		
		Khusus	500.000	900.000	1.200.000	1.800.000		
	2	Fisioterapist						
		Sederhana	10.000	13.500	22.500	27.500		
		Sedang	21.000	26.000	37.500	44.000		
		Canggih	54.000	72.000	107.000	135.000		

XII	No.	PELAYANAN KONSULTASI					
	1	KONSULTASI DOKTER LUAR JAM DINAS					
		dr. Spesialis		20.000	30.000	40.000	
	2	KONSULTASI KHUSUS (GIZI)		20.000	30.000	50.000	
XIII	No.	PERAWATAN DAN PEMULASARAN JENAZAH		Untuk Semua kelas perawatan			
	1	PENITIPAN MAYAT		75.000			
	2	PERAWATAN JENAZAH		75.000			
	3	PENGAWETAN JENAZAH/FORMALIN		800.000			
	4	BEDAH MAYAT		150.000			
XIV	VISUM ET REVERTUM			75.000 (termasuk biaya administrasi)			

TOTAL

XV	PEMAKAIAN OBAT-OBATAN DAN ALAT-ALAT KESEHATAN					
NO	NAMA OBAT / ALAT					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Singkawang,20...
Pembuat Perincian

(.....)

**PERINCIAN BIAYA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG**

NAMA PASIEN :
ALAMAT :
DOKTER :

UMUR :

NO. CM :

I	No.	PELAYANAN MCU	SATUAN TARIF	JUMLAH	KETERANGAN
	A.	PAKET STANDARD			
	1.	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	Rp 22.000	Rp	
	2.	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 30.000	Rp	
	3.	Pemeriksaan Penunjang Medik			
	a.	Laboratorium			
		- Darah Rutin			
		Hb	Rp 12.000	Rp	Sdhn/II
		Leukosit	Rp 12.000	Rp	Sdhn/II
		Hitung Jenis			
		- Kimia Darah	Rp 12.000	Rp	Sdhn/II
		LED	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
		SGOT	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
		SGPT	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
		Cholesterol Total	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
		HDL/LDL	Rp 70.000	Rp	Canggih/II
		Triglyceride	Rp 70.000	Rp	Canggih/II
		Creatin	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
		Glukosa darah puasa	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
		- Urine Lengkap	Rp 30.000	Rp	Sedang/II
	b.	Radiologi			
		Photo Thoraks	Rp 54.000	Rp	Sdhn/II
	c.	EKG	Rp 30.000	Rp	II
		JUMLAH	Rp 522.000		KETERANGAN
	B.	Paket Standard Plus			
	1.	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a.	Penyakit Dalam	Rp	Rp 30.000.00	Sdhn/II
	b.	Mata	Rp	Rp 30.000.00	Sdhn/II
	c.	Patologi Klinik	Rp	Rp 30.000.00	Sdhn/II
	2.	Pemeriksaan Penunjang Medik			
		Laboratorium			
		- Darah Rutin			
		Hb	Rp	Rp 12.000	Sdhn/II
		Leukosit	Rp	Rp 12.000	Sdhn/II
		Hitung Jenis	Rp	Rp 12.000	Sdhn/II
		- Kimia Darah			
		LED	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		SGOT	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		SGPT	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		Cholesterol Total	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		HDL/LDL	Rp	Rp 70.000	Canggih/II
		Triglyceride	Rp	Rp 70.000	Canggih/II
		Ureum	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		Creatin	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		HbsAg	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		Glukosa darah puasa	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		Glukosa darah puasa 2 Jam PP	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
		- Urine Rutin	Rp	Rp 30.000	Sedang/II
	b.	Radiologi			
		Photo Thoraks	Rp	Rp 54.000	Sdhn/II
	c.	EKG	Rp	Rp 30.000	II
	d.	Pemeriksaan USG	Rp	Rp 60.000	II
		Jumlah		Rp 710.000	
	e.	Pemeriksaan serologi HIV	Rp		
	f.	Pemeriksaan Malaria	Rp		
	g.	Konsultasi Spesialis Lain	Rp		

Singkawang,20...
Pembuat Perincian

(.....)

Bila Diperlukan

**PERINCIAN BIAYA PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG**

NAMA PASIEN :
ALAMAT :
DOKTER :

UMUR :

NO. CM :

No.	PELAYANAN	Perkiraan Jarak (KM)	TARIF (PER KM)	TARIF TOTAL	JASA SOPIR	JASA PENDAMPING	JUMLAH	
	Pelayanan Penunjang Non Medik							
	A. Ambulance							
	1. Ambulance Dalam Kota							
	- Singkawang Barat	8	6.500	52.000				
	- Singkawang Tengah	8	6.500	52.000				
	- Singkawang Utara (Sui Garam)	8	6.500	52.000				
	- Singkawang Timur (Kulor)	10	6.500	65.000				
	- Singkawang Selatan (Kelurahan Sedau, Kelurahan Sejangkung)	10	6.500	65.000				
	2. Ambulance Luar Kota							
	- Selakau	17	6.500	110.500				
	- Pemangkat	35	6.500	227.500				
	- Semparuk	47	6.500	305.500				
	- Tebas	57	6.500	370.500				
	- Sebawi	68	6.500	442.000				
	- Sintebang	73	6.500	474.500				
	- Sambas	80	6.500	520.000				
	- Subah							
	* Sabung	90	6.500	585.000				
	* Balai Gemuruh	115	6.500	747.500				
	* Sepandak	130	6.500	845.000				
	* Satai	130	6.500	845.000				
	- Teluk Keramat	100	6.500	650.000				
	- Galing	112	6.500	728.000				
	- Paloh	130	6.500	845.000				
	- Samalantan	36	6.500	234.000				
	Menterado	43	6.500	279.500				
	- Serukam	49	6.500	318.500				
	- Ledo	112	6.500	728.000				
	- Sejangkung	90	6.500	585.000				
	- Sanggau Ledo	134	6.500	871.000				
	- Bengkayang	72	6.500	468.000				
	- Seluas	165	6.500	1.072.500				
	- Sei Raya	38	6.500	247.000				
	- Sei Duri	57	6.500	370.500				
	- Sei Betung	63	6.500	409.500				
	- Mempawah	75	6.500	487.500				
	- Sungai Pinyuh	98	6.500	637.000				
	- Pontianak	153	6.500	994.500				
	- Supadio	168	6.500	1.092.000				
	- Darit (dari Bky)	112	6.500	728.000				
	- Ngabang	225	6.500	1.462.500				
	- Sosok	263	6.500	1.709.500				
	- Sanggau Kapuas	315	6.500	2.047.500				
	- Semuntai	333	6.500	2.164.500				
	- Sekadau	363	6.500	2.359.500				
	- Sintang	453	6.500	2.944.500				
	- Entikong	353	6.500	2.294.500				
	B. Jasa Mobil Jenazah							
	1. Ke Rumah pasien dalam Kota							
	2. Ke pemakaman dalam Kota							
	3. Dari Rumah duka ke pemakaman							
	4. Ke pemakaman di pasir panjang							
	5. Luar Kota (ke Pontianak)							
		Disesuaikan dengan tarif ambulance (tanpa perawat / dokter)						

Singkawang,20...

Pembuat Perincian,

(.....)

Keterangan :

1. Tarif Kota/Kab/Kecamatan yang tidak tercantum diatas dihitung Rp. 6.500/KM

2. Apabila ada penambahan jarak tempuh dari kota/Kab/Kecamatan yang tercantum di atas maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 6.500/KM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,



WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

AWANG ISHAK